

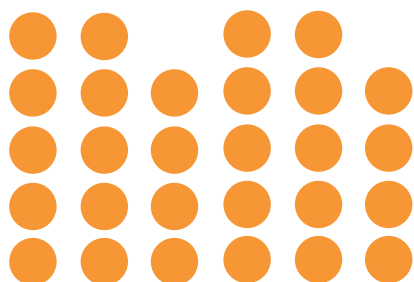


Laporan Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul



Tahun 2022



setda.bantulkab.go.id



bagian.pk@bantulkab.go.id



[bagianpkbantul](https://www.instagram.com/bagianpkbantul)

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul



AGUS BUDIRAHARJA, SKM, M.KES
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19680825199103101

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Daerah telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- e. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah
- g. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Daerah
- i. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah
- j. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100.%. Ada 7 (tujuh) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten
2. Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti
3. Persentase Rancangan Perda dan Perkada Yang Diharmonisasi
4. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan IKK LPPD secara Tepat Waktu
5. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Min B
6. Persentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti
7. Rata-rata Capaian Program Sekretariat Daerah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	10
A. Latar Belakang	10
B. Gambaran Umum Organisasi	10
C. Susunan Organisasi	11
D. Keragaman SDM	17
E. Isu Strategis	18
F. Cascading Kinerja	20
G. Peta Proses Bisnis	21
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	22
Bab II Perencanaan Kinerja	24
A. Rencana Strategis	24
1. Visi dan Misi	24
2. Tujuan dan Sasaran	25
3. Kebijakan, Strategi dan Program	25
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	33
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	35
Bab III Akuntabilitas Kinerja	36
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	37
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	38
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul	39
2. Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	48
3. Rancangan Perda dan Perkada Yang Diharmonisasi	49
4. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu	51
5. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Minimal B	53
6. Persentase Kebijakan Yang Ditidaklanjuti	57
7. Rata-Rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah	59
C. Akuntabilitas Anggaran	67
D. Efisiensi Sumber Daya	70
Bab IV Penutup	72

Daftar Tabel

Tabel I.1	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan	17
Tabel I.2	Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2022	22
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	26
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	27
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	32
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	33
Tabel II.5	Program Tahun 2022	35
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	35
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	37
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul.....	39
Tabel III.4	Capain Nilai AKIP kabupaten Bantul	40
Tabel III.5	Target dan Realisasi Perikatan Kerjasama Yang Dltindaklanjuti	48
Tabel III.6	Target dan Realisasi Rancangan Perda dan Perkada Yang Diharmonisasi47	47
Tabel III.7	Target dan Realisasi Perangkat Derah Yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu.....	51
Tabel III.8	Target dan Realisasi Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Minimal B	53
Tabel III.9	Realisasi IKM OPD Tahun 2022	53
Tabel III.10	Target dan Realisasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti.....	57
Tabel III.12	Target dan Realisasi Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah	59
Tabel III.13	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022	67
Tabel III.14	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	69
Tabel III.15	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	71

Daftar Gambar

Gambar I.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 20221	16
Gambar I.2	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Kelamin	18
Gambar I.3	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan pendidikan.....	18
Gambar I.4	Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022	20
Gambar I.5	Peta Proses Bisnis	21
Gambar III.1	Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T).....	41
Gambar III.2.	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	41
Gambar III.3	Dashboard depan SKM online (skm.bantulkab.go.id)	61
Gambar III.4	Tangkapan Layar E-Survei IKM di official website	62
Gambar III.5	QR CODE layanan untuk E-survei IKM terintegrasi	62
Gambar III.6	Proses Bisnis Portal E-Survei IKM Terintegrasi	63
Gambar III.7	Dash Board Portal www.skm.bantulkab.go.id	64

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dibentuklah Sekretariat Daerah. Pembentukan Sekretariat Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- e. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah
- g. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Daerah
- i. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah
- j. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

a. Bagian Tata Pemerintahan,

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan administrasi bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

Bagian Tata Pemerintahan ini terdiri atas :

- Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama,
- Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan,
- Kelompok Substansi Otonomi Daerah.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat,

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental, spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat ini terdiri atas :

- Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual,
- Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial,
- Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat.

c. Bagian Hukum,

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Hukum ini terdiri dari :

- Kelompok Substansi Perundang-undangan
- Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :

a. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam,

Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengorrdinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan admnistrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam ini terdiri dari :

- Kelompok Substansi Perekonomian,
- Kelompok Substansi Administrasi Pembangunan,
- Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.

b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pembinaan administrasi bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini terdiri dari :

- Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,
- Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik,
- Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi umum

Asisten Administrasi Umum terdiri atas :

a. Bagian Umum dan Protokol,

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan administrasi bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Umum dan Protokol terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli,
- Sub Bagian Protokol,
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

b. Bagian Organisasi,

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pembinaan administrasi bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan,
- Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik,

- Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- Kelompok Substansi Perencanaan,
- Sub Bagian Keuangan,
- Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan.

4. Staf Ahli

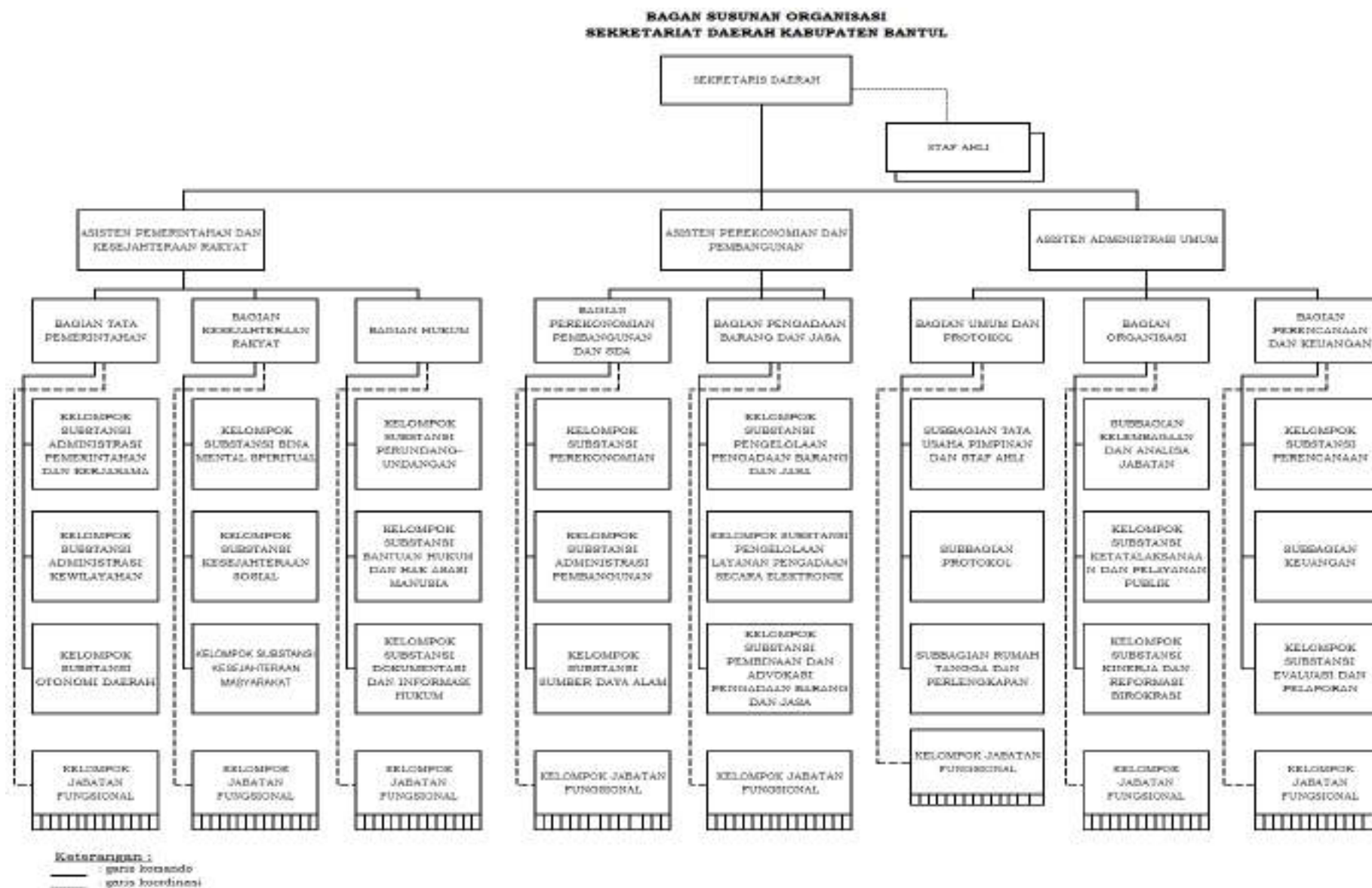
Staf Ahli Bupati berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli Bupati terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahliannya.



Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2022

D. Keragaman SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022 sebanyak 159 orang, yang terdiri dari 95 orang laki-laki (59,75%) dan 64 orang perempuan (40,25%).

Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah terdiri dari pendidikan SD sebanyak 2 orang, SLTP 7 Orang, SMA sebanyak 49 orang, Diploma 29 orang dan jenjang pendidikan S1 sebanyak 50 orang, dan S2 sebesar 22 orang.

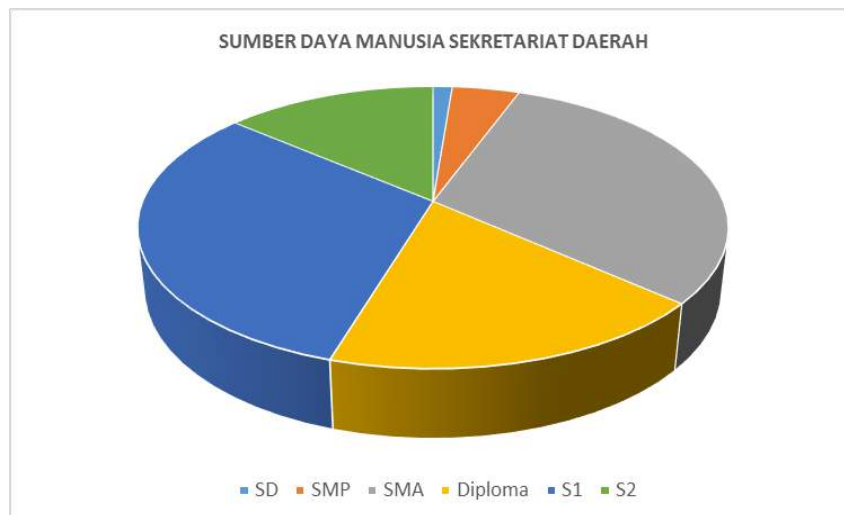
Tabel I.1 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN					PENDIDIKAN						
		L	P	SD	SM P	SM A	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
1	SEKRETARIS DAERAH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	ASISTEN I	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	ASISTEN II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4	ASISTEN III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
6	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Dan Kemasyarakatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
8	Bag. Tata Pemerintahan	4	10	-	1	2	-	-	2	2	4	3	
9	Bag. Hukum	6	9	-	-	4	-	1	1	1	6	2	
10	Bag. Kesejahteraan Rakyat	7	3	-	-	2	-	-	2	-	4	2	
11	PPSDA	4	8	1	-	1	-	-	2	-	7	1	
12	Bag. Pengadaan Barang & Jasa	10	12	-	-	1	-	-	4	1	12	4	
13	Bag. Umum Dan Protokol	46	10	1	6	33	1	-	5	2	7	1	
14	Bag. Organisasi	9	3	-	-	3	-	-	1	2	5	1	
15	Bag. Perencanaan Dan Keuangan	2	9	-	-	3	-	-	1	1	4	2	
	JUMLAH	95	64	2	7	49	1	1	18	9	50	22	

Sumber data : BKPSDM, 2022



Gambar I.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar I.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan pendidikan

E. Isu Strategis

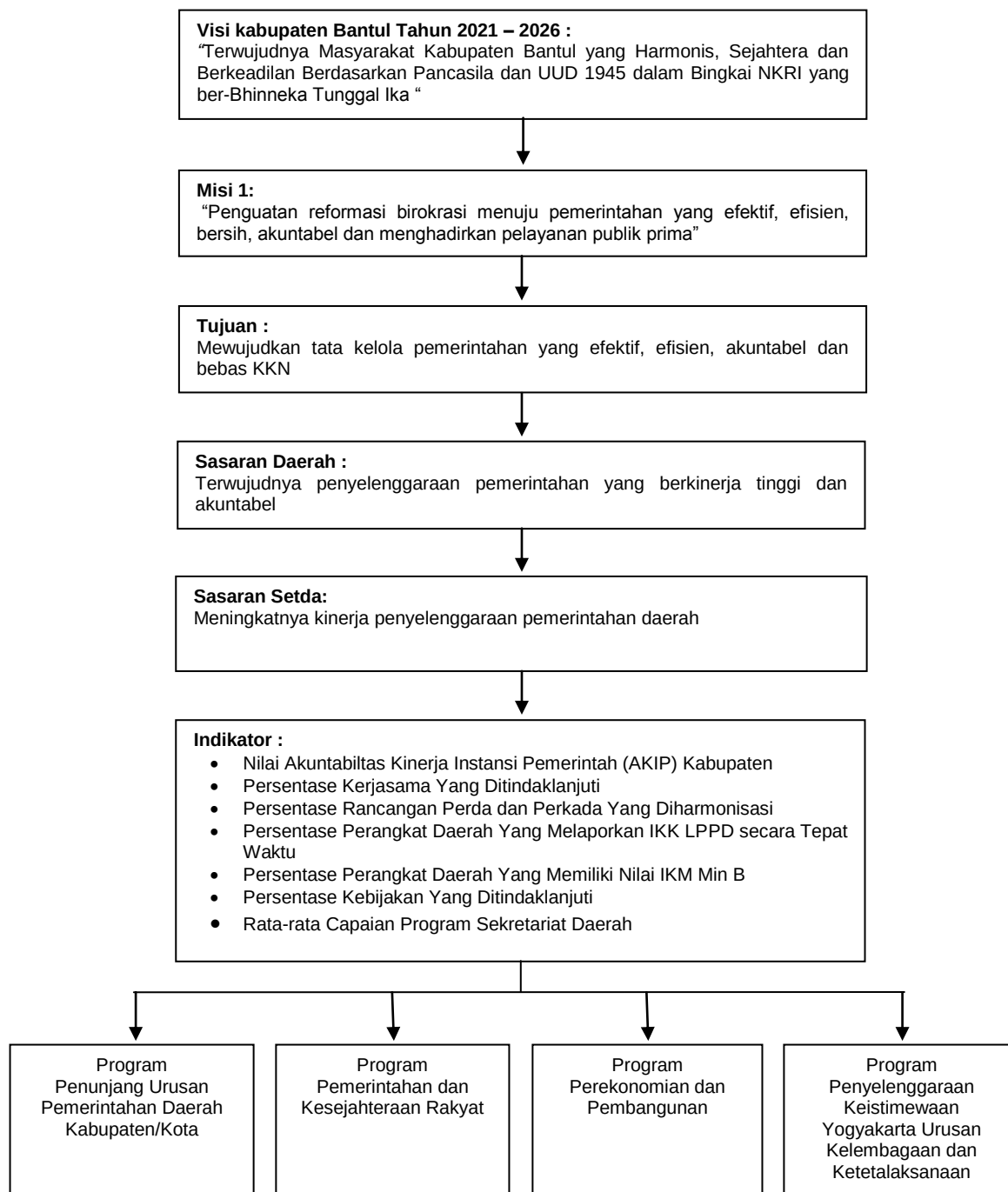
Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang menjadi perhatian pada tahun 2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terutama berkaitan dengan :

1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan administrative bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

2. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaankesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administratif di bidang perundang-undangan, bantuan hokum dan hak azazi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.
4. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.
5. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaaan barang dan jasa.
6. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.
7. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
8. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

F. Cascading Kinerja

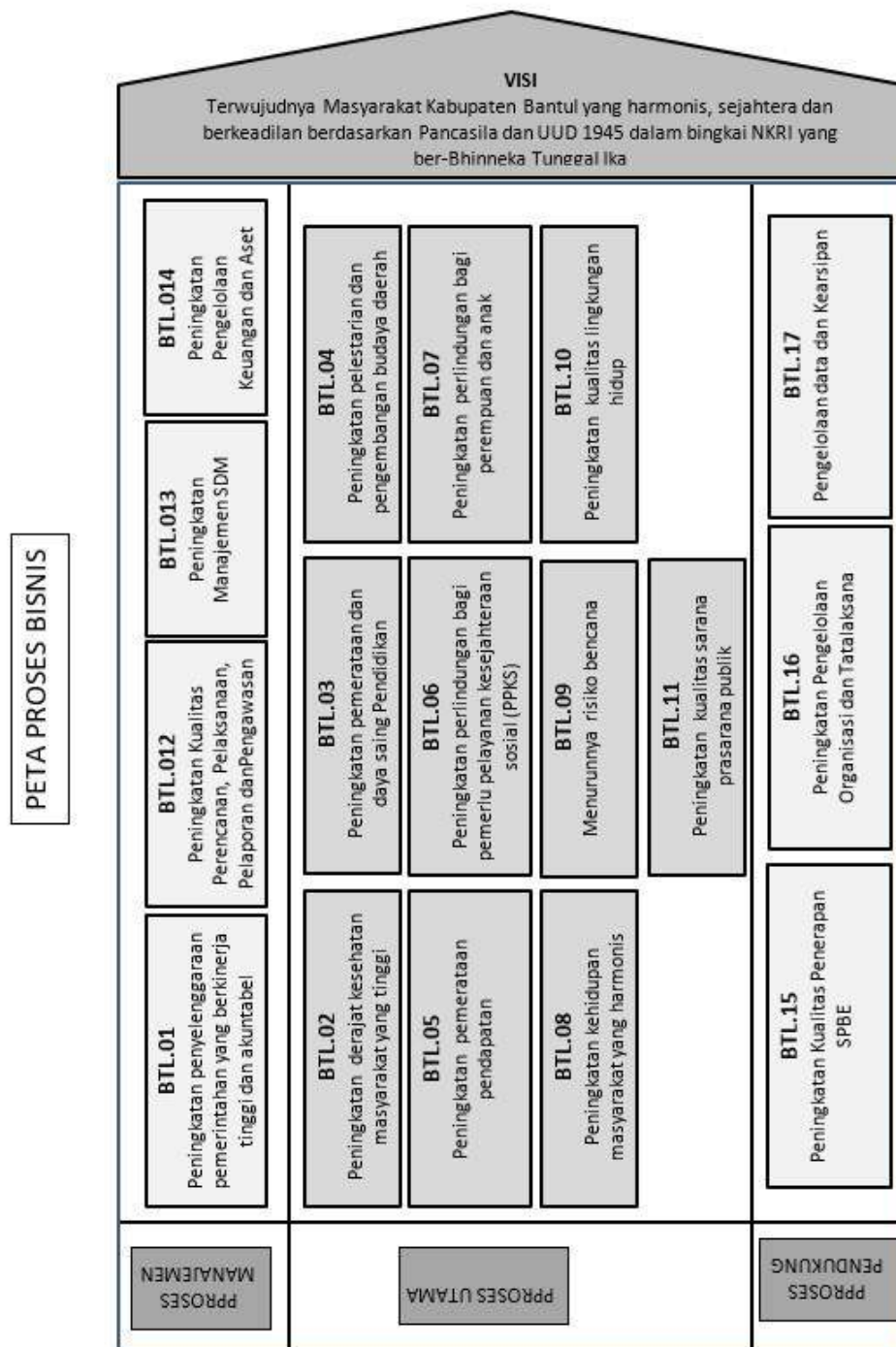
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I.4 Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.



Gambar I.5 Peta Proses Bisnis

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/071.A/Ev.SAKIP/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Tabel I.2 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2022

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1	a. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya. b. Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standard nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. c. Laporan kinerja yang memuat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, agar ditambah perjelas solusi yang akan dilakukan. d. Pada BAB IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. e. LAKIP agar memuat penjelasan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mencapai sasaran kinerja organisasi dengan mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, memonitor pelaksanaan kegiatan, dan mengadakan evaluasi atas pencapaian IKU secara periodic dengan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi.

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
	program apa saja yang mendukung IKU dan menjelaskan keberhasilan atas program tersebut. f. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	

Sumber : LHE Inspektorat, 2022

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Sekretariat Daerah yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi

Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tujuan yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Adapun sasaran dari Sekretariat Daerah yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kabupaten, Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti, Persentase rancangan perda dan perkara yang diharmonisasi, Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu, Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B, Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti, Rata-rata pencapaian program.

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
			1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten
			2. Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti
			3. Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi
			4. Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu
			5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B
			6. Persentase kebijakan perekonomian pembangunan yang ditindaklanjuti
			7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		b. Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kuantitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan unit Bagian Sekretariat Daerah
		c. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah • Dokumentasi serta pengelolaan informasi produk hokum melalui pos pelayanan hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Bantul (<i>jdih.bantulkab.go.id</i>) • Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika Indonesia (NKRI)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		d. Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	• Peningkatan Koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa. • Eningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta • Optialisasi Sosialisasi, pendampingan, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		e. Meningkatkan kinerja Administrasi Tata Pemerintahan	• Optimalisasi Penataan Administrasi Pemerintahan serta Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		f. Meningkatkan fasilitasi kerjasama daerah	• Fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah aupun luar negeri
		g. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	• Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual • Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika Indonesia (NKRI)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		h. Mewujudkan Penataan Organisasi	• Penyusunan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan • Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		i. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	• Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, serta Kebijakan Pendirian BUMD • Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil • Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perhubungan, lingkungan hidup, perumahan perukian.
		j. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	• meningkatkan kualitas fasilitas keprotokolan serta komunikasi pimpinan
		k. Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	• Peningkatan proses kinerja penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika Indonesia (NKRI)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah, serta atribut pakaian
		I. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Rancangan Perda Yang Diharmonisasi
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang Memiliki nilai IKM Minimal B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
6	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kebijakan Perekonomian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	80,92 (A)	Triwulan I	81,22
					Triwulan II	81,22
					Triwulan III	81,92
					Triwulan IV	80,92
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Perikatan Kerjasama	Persen	100	Triwulan I	
					Triwulan	

No	Sasaran Strategis	Indikator	satuan	Target	TW	Target
Kinerja Utama						
	Daerah	Yang Ditindaklanjuti			II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Rancangan Perda Yang Diharmonisasi	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100
4.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
5.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang Memiliki nilai IKM Minimal B	Persen	90	Triwulan I	87,91
					Triwulan II	87,91
					Triwulan III	87,91
					Triwulan IV	90
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kebijakan Perekonomian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	85

Tabel II.5 Program Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.063.333.976
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9.756.451.243
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.110.804.938
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	1.167.930.000
Jumlah		44.098.520.157

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,92	80,92	81,89		81,95	
2	Prosentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase Rancangan Perda Yang Diharmonisasi	100	100	100		100	
4	Prosentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase Perangkat Daerah Yang Memiliki nilai	90	90	100		100	

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Akhir	Capaian Awal 2022
	IKM Minimal B				
6	Prosentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100
7	Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat	85	85	97,9	90

Sumber : Esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, disimpulkan bahwa ada 6 indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dan 1 indikator sasaran berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 103%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja organisasi mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mempunyai satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang didukung oleh tujuh Indikator Kinerja Utama yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul

Dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah, maka Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul didukung oleh indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul. Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebesar 81,89 dari target 80,92.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul	81,21	80,92	81,89*	100,83	81,95	99,92

Sumber : Esakip ROPK tahun 2022

*angka Proyeksi

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 80,92 , realisasi sebesar 81,89, tercapai 100,83% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 81,21 maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 0,97

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 81,95. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 99,92% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.4 Capaian Nilai AKIP kabupaten Bantul

TAHUN			
2019	2020	2021	2022
81,91	80,92	81,21	81,89

- Angka proyeksi

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu :

a) Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja, memperoleh nilai 26,13 dari bobot 30,00;
- Pengukuran Kinerja, memperoleh nilai 21,07 dari bobot 25,00;
- Pelaporan Kinerja, memperoleh nilai 12,28 dari bobot 15,00;
- Evaluasi Internal, memperoleh nilai 8,16 dari bobot 10,00;
- Pencapaian Kinerja, memperoleh nilai 13,57 dari bobot 20,00. yang dievaluasi di lingkungan Instansi.

b) Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan E-performance Based Budgeting sehingga dapat mewujudkan efisiensi dalam penggunaan dana rakyat. Dalam rangka mendukung penerapan Eperformance Based Budgeting tersebut, telah dilakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan mengimplementasikan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T). Implementasi SEPAK@T ini mulai tahun 2018

informasi yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri-sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

Keberhasilan SPBE perlu didukung sumber daya manusia SPBE yang mencakup masyarakat dan aparatur pemerintahan sebagai pengguna SPBE. Penerapan SPBE juga sangat membutuhkan kepemimpinan digital untuk memastikan penerapannya.

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya peningkatan implementasi SPBE dimana hal tersebut akan berdampak langsung terhadap indeks SPBE yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan implementasi SPBE dilakukan sesuai dengan 4 domain dalam SPBE yaitu Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPBE tahun 2022 dilakukan dengan melakukan koordinasi seluruh anggota Tim Koordinasi SPBE, reviu terhadap berbagai kebijakan internal terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), perbaikan terhadap layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan serta penyusunan prosedur-prosedur manajemen SPBE.

Evaluasi SPBE mulai tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Evaluasi tersebut menggunakan 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator (meningkat 12 indikator dari evaluasi tahun sebelumnya, dimana 23 Indikator diantaranya merupakan indikator baru).

1. Website Portal Teknologi Bantul

Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong akuntabilitas juga bisa dilihat dari upaya memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan diantaranya:

- Informasi publik terkait kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan kependudukan;
- Pengaduan masyarakat;
- Layanan E-Government;
- Perizinan;
- Lapor Bantul;
- Informasi Lain terkait Kabupaten Bantul

E-government telah diaplikasikan dengan membangun dan mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi yang didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan Infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul, penyiapan warehouse data, pengembangan Aplikasi Sistem Informasi, Peningkatan perangkat keras, peningkatan kemampuan SDM bidang TIK dan penyusunan Regulasi penerapan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik

2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pengembangan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja terus diterapkan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa bisa diakses melalui <http://lpse.bantulkab.go.id>.

3. Esakip

Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan ini, partisipasi masyarakat juga didorong melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan. Masyarakat bisa mengakses informasi-informasi untuk pelaksanaan pembangunan dengan masuk kedalam tautan <http://esakip.bantulkab.go.id>. Dengan menggunakan user name dan password 'publik', masyarakat bisa mendapatkan informasi memadai tentang bagaimana pelaksanaan dan kinerja pembangunan di Kabupaten Bantul untuk kurun waktu tertentu. Dalam aplikasi ini, terdapat beberapa menu diantaranya: - ROPK (Rencana Operasional Program Kegiatan) - Monev Kegiatan - E-SAKIP (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) - Monev PBJ

4. Penerapan Aplikasi Persuratan Elektronik Surban (Surat Bantul)

Aplikasi yang diluncurkan pada tanggal 22 Juli 2019 ini adalah aplikasi yang bisa memudahkan untuk mengarsipkan surat, menerima, meneruskan, dan mengembalikan disposisi. Dengan aplikasi tersebut, mengelola surat masuk dan disposisi di berbagai tempat dengan hanya menggunakan gadget. Pengembang aplikasi persuratan yang disebut Aplikasi E-Surat ini merupakan salah satu terobosan yang strategis dan tepat untuk mewujudkan visi misi pemerintah di era digital saat ini. Aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat distribusi surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan bantuan teknologi digital. Ada beberapa fasilitas yang didapatkan staf melalui aplikasi ini. Di antaranya, fitur disposisi. Aplikasi e-surat ini akan mempermudah kinerja staf dalam pendataan dan informasi tentang persuratan. Sehingga semakin mempermudah dalam distribusi surat. Penggunaan E-Surat ini di atur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 tahun 2020 tentang Penerapan Aplikasi Persuratan Elektronik Surban (SuratBantul) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

5. Penggunaan tanda tangan elektronik

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan tanda tangan elektronik yang ditandai dengan penandatanganan

Perjanjian kerjasama antara Kepala Diskominfo Bantul dengan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Diharapkan dengan pemanfaatan tanda tangan digital bersertifikat ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Bantul. Dimana dengan pemanfaatan tanda tangan digital ini, data akan lebih terjamin keutuhannya, legalisasi dokumen, kerahasiaan informasi, nir penyangkalan dan ketersediaan informasi. Di sisi lain, akan menghemat penggunaan kertas karena data tersimpan secara elektronik. Ke depan tidak ada lagi surat yang tertunda prosesnya hanya karena menunggu tanda tangan pejabat yang sedang dinas ke luar daerah. Melalui terobosan ini pejabat bisa melakukan legalisasi dokumen dari mana saja dengan tetap aman dan sah menurut hukum.

6. SAPA ASN

Pemerintah Kabupaten Bantul mengimplementasikan Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN) sebagai salah satu sistem informasi untuk mendukung penerapan E-Government yang dikelola oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Sistem informasi SAPA ASN memuat informasi vital terkait data administrasi seluruh ASN pemerintah Kabupaten Bantul. Kegiatan audit sistem informasi diperlukan untuk memastikan sebuah sistem informasi berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kapabilitas pada tata kelola dan manajemen TI yang telah diimplementasikan pada sistem informasi SAPA ASN.

Saat ini pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan E-Government dengan mengoperasikan sebuah layanan sistem informasi yang disebut Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN). SAPA ASN merupakan sebuah sistem aplikasi yang dirilis oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) pada tahun 2017. Pembuatan sistem informasi SAPA ASN didasari oleh kebutuhan akan suatu sistem informasi kepegawaian. dapat mengakses dan mengelola informasi terkait administrasi kepegawaian seperti informasi gaji, tugas harian, kenaikan pangkat, pensiun, hukuman disiplin, recruitment center, pendidikan dan pelatihan.

Permasalahan :

1. Komitmen kepala Perangkat Daerah dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indikator masih perlu diperkuat.
2. Partisipasi Perangkat Daerah dalam entry data untuk kelengkapan data pada “Website Portal Teknologi Bantul” masih perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat mengakses data maupun informasi publik yang terdapat didalamnya sesuai kebutuhan,
3. Aplikasi yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum menjawab kebutuhan daerah
4. Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan.

Solusi :

1. Perlunya komitmen antar kepala Perangkat Daerah serta jajarannya untuk penyelarasan indikator sehingga capaian sasaran dan capaian target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik,
2. Perangkat daerah secara aktif mengelola data/ update data untuk kelengkapan informasi public pada “Website Portal Teknologi Bantul” dalam mensukseskan E-government yaitu peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat untuk penyempurnaan SIPD sehingga dapat sepenuhnya terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Melakukan pendampingan secara intensif kepada personil yang melaksanakan aplikasi esakip; Memberikan pendampingan dalam

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU;
- b. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi yang ada sampai ke level individu, sehingga nantinya akan memudahkan manajemen memonitor kinerja setiap individu, sebagai dasar pemberian rewards and punishment. Dengan

demikian akan menumbuhkan budaya kinerja sampai ke level individu;

- c. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dengan menjada kualitas SDM evaluator. Peningkatan kualitas evaluator secara terus menerus sehingga akan tercipta pemahaman yang merata antar evaluator dan nantinya akan memberikan rekomendasi yang berkualitas dalam rangka peningkatan manajemen kinerja;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam proses penyempurnaan SIPD sehingga dapat terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Capaian kinerja nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul merupakan hasil dari berbagai program dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didukung oleh sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2. Program Perekonomian dan Pembangunan yang didukung oleh sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang didukung oleh Sub Kegiatan:
 - a. Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul
 - b. Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan
 - c. Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan dan Tata Cara.

2. Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, pemerintah daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) maupun Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK). Untuk menghitung keberhasilan Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi dengan kerjasama yang direncanakan dikali 100%.

Tabel III.5 Target dan Realisasi Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 100% (seratus persen), realisasi sebesar 100% (seratus persen), tercapai 100% (seratus persen) atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 100% (seratus persen) atau tercapai sebesar 100% (seratus persen), maka capaian tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 100% (seratus persen).

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100% (seratus persen) Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100% (seratus persen)% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
2. Perangkat daerah dan pihak ketiga/mitra kerja sama belum sepenuhnya memahami mekanisme atau tata cara kerja sama termasuk penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kabupaten Bantul.

Solusi :

1. Pembahasan dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan untuk optimalisasi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
2. Mengadakan workshop kerja sama untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang mekanisme atau tata cara kerja sama termasuk penyusunan PKS.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Prosentase Perikatan Kerjasama yang Ditindaklanjuti yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan hasil identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan dalam berita acara atau keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah sehingga perencanaan kerja sama menjadi jelas dan lebih terjamin kepastiannya.
2. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, workshop kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama, secara berkala dan berkelanjutan

3. Rancangan Perda dan Perkada Yang Diharmonisasi.

Keberhasilan sasaran dari indikator ini adalah terlaksananya penyelerasan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dengan peraturan di atasnya.

Tabel III.6 Target dan Realisasi Rancangan Perda dan Perkada Yang
Diharmonisasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase Rancangan Perda Yang Diharmonisasi	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 100% , realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 100%, maka capaian tahun 2022 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah masih belum mencapai kesepakatan sehingga belum dapat ditetapkan

Solusi :

1. Rancangan Perda yang belum ditetapkan masuk dalam propemperda 2023 untuk dilanjutkan pembahasan

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Prosentase Rancangan Perda Yang Diharmonisasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan komunikasi yang semakin ditingkatkan

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - b. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
 - c. Fasilitasi Bantuan Hukum
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang didukung Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan.

4. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu

Tabel III.7 Target dan Realisasi Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya (2021) sebesar 100%, maka capaian tahun 2022 juga tercapai sebesar 100%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Kurang adanya sinergi dalam proses perencanaan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal.
2. Adanya perubahan kewenangan urusan Pemerintah Daerah dan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga proses pengumpulan data pendukung menjadi terhambat.

Solusi :

1. Mengintegrasikan Indikator Kinerja Kunci ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sehingga capaian Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian dapat lebih maksimal karena didukung dalam perencanaan dan penganggaran.
2. Melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah.
3. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan LPPD.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Prosentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam penyusunan LPPD sehingga Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian lebih diperhatikan dalam hal perencanaan dan penganggaran.
2. Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat DIY) dan Kementerian Dalam Negeri.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang didukung oleh Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.

5. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Minimal B

Tabel III.8 Target dan Realisasi Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Minimal B

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase Perangkat Daerah Yang Memiliki nilai minimal B	90	90	100	111,11	100	100

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90% , realisasi sebesar 100, tercapai 111,11% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 104,65%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 6,46%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.9 Realisasi IKM OPD Tahun 2022

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				
Tanggal 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022				
No	OPD/Unit Kerja	IKM	Nilai	Kinerja
1	SEKRETARIAT DAERAH	87,76	B	Baik

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				
Tanggal 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022				
No	OPD/Unit Kerja	IKM	Nilai	Kinerja
2	BKPSDM	82,27	B	Baik
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	86,95	B	Baik
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90,04	A	Sangat Baik
5	Badan PK	82,45	B	Baik
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	86,25	B	Baik
7	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	90,85	A	Sangat Baik
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	85,48	B	Baik
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,09	A	Sangat Baik
10	Dinas Kesehatan	88,01	B	Baik
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86,30	B	Baik
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	88,17	B	Baik
13	Dinas Koperasi UKMPP	88,54	A	Sangat Baik
14	Dinas Lingkungan Hidup	90,83	A	Sangat Baik
15	Dinas Pariwisata	95,16	A	Sangat Baik
16	Dinas PUPKP	88,24	B	Baik
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	85,41	B	Baik
18	Dinas P3AP2KB	87,07	B	Baik
19	Dinas PMPTSP	87,00	B	Baik
20	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	83,11	B	Baik
21	Dinas Perhubungan	89,22	A	Sangat Baik
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89,38	A	Sangat Baik
23	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	86,78	B	Baik
24	Dinas Sosial	90,83	A	Sangat Baik

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				
Tanggal 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022				
No	OPD/Unit Kerja	IKM	Nilai	Kinerja
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88,65	A	Sangat Baik
26	Inspektorat	90,91	A	Sangat Baik
27	Kapanewon Bambanglipuro	95,72	A	Sangat Baik
28	Kapanewon Banguntapan	95,24	A	Sangat Baik
29	Kapanewon Bantul	94,15	A	Sangat Baik
30	Kapanewon Dlingo	94,83	A	Sangat Baik
31	Kapanewon Imogiri	92,10	A	Sangat Baik
32	Kapanewon Jetis	92,55	A	Sangat Baik
33	Kapanewon Kasihan	92,33	A	Sangat Baik
34	Kapanewon Kretek	92,83	A	Sangat Baik
35	Kapanewon Pajangan	94,75	A	Sangat Baik
36	Kapanewon Pandak	94,49	A	Sangat Baik
37	Kapanewon Piyungan	95,11	A	Sangat Baik
38	Kapanewon Pleret	93,35	A	Sangat Baik
39	Kapanewon Pundong	95,08	A	Sangat Baik
40	Kapanewon Sanden	97,20	A	Sangat Baik
41	Kapanewon Sedayu	94,22	A	Sangat Baik
42	Kapanewon Sewon	90,50	A	Sangat Baik
43	Kapanewon Srandakan	92,42	A	Sangat Baik
44	RSUD. Panembahan Senopati	86,75	B	Baik
45	Satuan Polisi Pamong Praja	95,74	A	Sangat Baik
46	Sekretariat DPRD Kab. Bantul	88,47	A	Sangat Baik

Sumber : skm.bantulkab.go.id

Permasalahan berdasarkan hasil reviu terhadap pelaksanaan survei SKM secara online dan realtime ada beberapa kendala survei. Permasalahan-permasalahan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan

mempengaruhi hasil nilai IKM. Beberapa kendala survey yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Pengendalian kualitas survei belum ada
2. Dokumen Kuesioner tiap-tiap unit kerja/bagian-bagian di setda sebagai pelaksana survey belum menggunakan kuesioner yang telah dimodifikasi atau disesuaikan dengan unit kerja masing – masing
3. Kuesioner tidak diisi secara lengkap
4. Untuk survei kepuasan masyarakat secara online masih kurang sosialisasi ataupun publikasi, sehingga masyarakat pengguna layanan masing rendah partisipasinya.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung survey SKM secara Online.
6. Belum adanya survei independen untuk melakukan survei terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan di lingkungan sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

Untuk menjaga kualitas hasil survei diperlukan solusi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem informasi yang telah ada, yaitu skm.bantulkab.go.id. pengembangannya berupa otorisasi tunggal, yaitu 1 IP Cuma bisa mengisi survei 1 kali dan periode waktu tertentu.
2. Melakukan data pembandingan hasil survei yaitu berupa survei secara langsung, wawancara atau diskusi bertema dengan menggunakan pihak ke 3 untuk menjamin independensi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU sekretariat daerah ini adalah dengan terus meningkatkan mutu layanan, salah satunya dengan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan di masing-masing Bagian di Setda.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

6. Persentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti

Tabel III.10 Target dan Realisasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 100% , realisasi sebesar 100%, atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 100% , maka capaian tahun 2022 juga tercapai sebesar 100%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.11 Capain Prosentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti Kabupaten Bantul

TAHUN			
2019	2020	2021	2022
100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Permasalahan :

1. Komitmen Sumber Daya Manusia terhadap perencanaan dan capaian kinerja masih perlu ditingkatkan.
2. Penyusunan kebijakan terkait permasalahan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan lingkungan hidup masih perlu ditambah porsinya.

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kajian kebijakan yang ditindaklanjuti masih perlu diperkuat.

Solusi :

1. Perlunya peningkatan komitmen dan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penyusunan kebijakan sehingga dihasilkan kebijakan yang solutif atas permasalahan yang ada.
2. Perlunya koordinasi dan konsultasi dalam perencanaan penyusunan kebijakan dengan lebih memperhatikan permasalahan yang dihadapi sehingga capaian kinerja dapat lebih bermanfaat.
3. Perlunya kolaborasi antar Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan sehingga capaian kinerja akan lebih mudah dicapai.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Prosentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemetaan permasalahan dalam penyusunan kebijakan prioritas;
- b. Melakukan evaluasi program kerja dengan mengacu pada spesifikasi permasalahan;
- c. Melakukan kolaborasi antar Perangkat Daerah maupun stakeholder terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan;
- d. Melakukan antisipasi realokasi anggaran terhadap program kerja yang telah disusun.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

- c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
 - d. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

7. Rata-Rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah

Tabel III.12 Target dan Realisasi Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat	-	85 %	97,90 %		90	107

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 85%, realisasi sebesar 97,90%, tercapai 115,18% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 85%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 12,90%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 90%. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 107% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat sehingga perlu mengubah anggaran kas dan SPD.
2. Proses persetujuan APBD membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi mundur, terutama untuk persetujuan anggaran perubahan
3. Sumber Daya Manusia pengelola keuangan yang masih kurang kompeten

Solusi :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan target perencanaan
2. Proses persetujuan APBD lebih tepat waktu, terutama untuk persetujuan anggaran perubahan
3. Mengadakan bimtek/workshop pengelolaan keuangan daerah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Rata-rata Pencaiahan Program Sekretariat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Membuat rencana program /kegiatan dan penjadwalan secara konsisten
2. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban
3. Menunjuk pejabat pengelola keuangan yang kompeten

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh Kegiatan :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
4. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah
7. Fasilitasi Keprotokolan

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan diantaranya yaitu :

1. E-Survei IKM Terintegrasi

Inovasi E-survei IKM merupakan inovasi berupa pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan menggunakan eletronik. Inovasi ini mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital. E-Survei IKM terintegrasi diharapkan dapat mejadikan survei IKM lebih cepat, mudah, murah dan akuntabel dibanding dengan survei IKM metode tatapa muka. E-survei IKM juga merupakan budaya pelayanan yang megadaptasi teknologi informasi yang merupakan suatu keharusan untuk diterapkan, ditambah pada situasi pandemi COVID-19. Paradigma layanan harus bertatap muka secara massif didrorong untuk beralih ke layanan digital/online. Pelaksaan E-survei IkK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. QR Code
2. Direct link survei
3. Website resmi unit kerja
4. SIM IKM bersifat web based yaitu www.skm.bantulkab.go.id

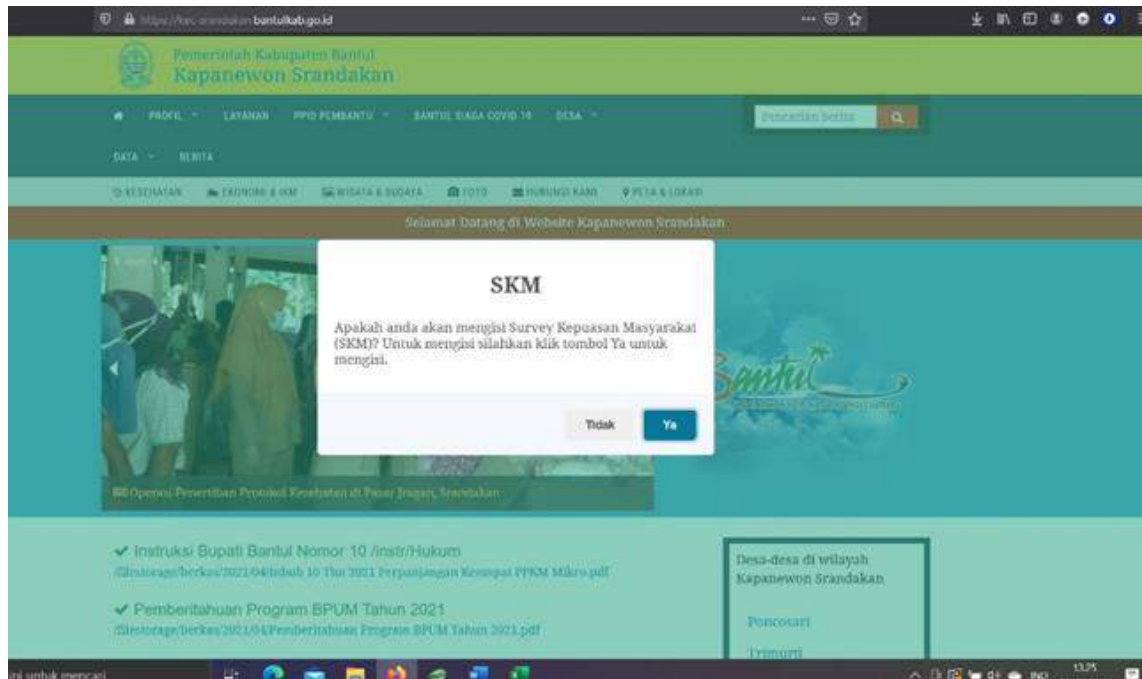


Gambar III.3 Dashboard depan SKM online (skm.bantulkab.go.id)

Metode pengumpulan data survei kepuasan masyarakat di Kabupaten adalah sebagai berikut :

1) Website resmi masing-masing unit kerja

Pengguna layanan juga dapat mengakses web resmi masing-masing unit kerja layanan, yang secara otomatis akan muncul link survei IKM.



Gambar III.4 Tangkapan Layar E-Survei IKM di official website

2) QR Code



Gambar III.5 QR CODE layanan untuk E-survei IKM terintegrasi

3) Contoh Direct link survei (dikirim ke HP pengguna layanan)

- <http://bit.ly/layanansrandakan>

- <http://bit.ly/layanannpandak>
- <http://bit.ly/layanannbantul>
- <http://bit.ly/layanannjetis>
- <http://bit.ly/layanannbanguntapan>
- <http://bit.ly/layanannsewon>

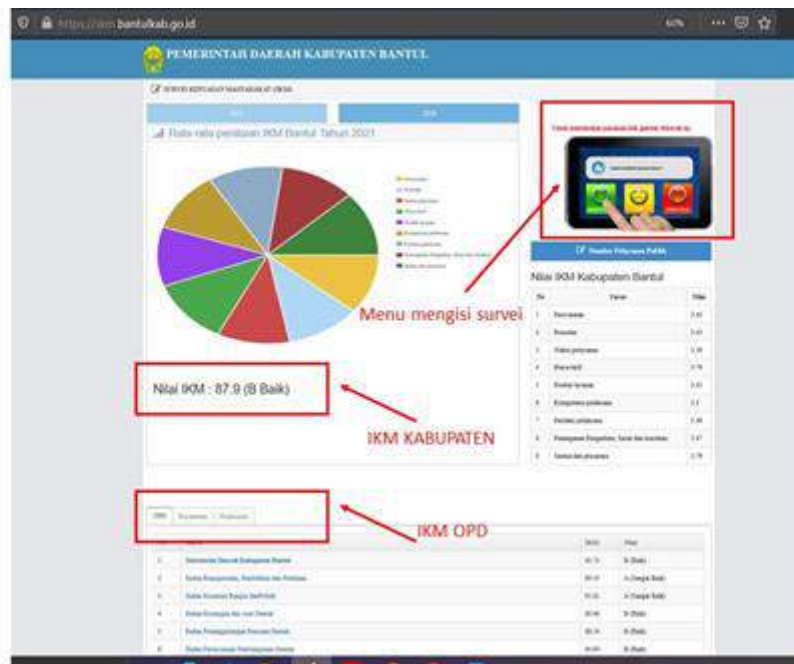
4) SIM IKM berbasis web

Pengguna layanan juga dapat mengakses portal <http://www.skm.bantulkab.go.id> untuk memberikan pendapatnya tentang layanan yang diterima. SIM berbasis web ini selain sebagai kanal untuk memberikan akses survei IKM juga sebagai media untuk mengintegrasikan IKM unit kerja dan IKM level Kabupaten Bantul. Proses bisnis SIM SKM nya sebagai berikut :



Gambar III.6 Proses Bisnis Portal E-Survei IKM Terintegrasi

Sedangkan tampilan SIM IKM Kabupaten Bantul yang digunakan sebagai portal tampilannya sebagai berikut :



Gambar III.7 Dash Board Portal www.skm.bantulkab.go.id

2. POSYANKUM (Pos Pelayanan Hukum)

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, Bagian Hukum mempunyai tugas “Melaksanakan perumusan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang hukum”.

Bahwa dalam penyusunan produk hukum di Kabupaten Bantul selama ini masih dilakukan secara manual dalam arti Perangkat Daerah mengantar langsung surat permohonan produk hukum kepada Bupati tembusan Bagian Hukum disertai dengan lampiran surat berupa hardcopy dan file (softcopy). Bagian Hukum mengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada tanggal 16 Agustus 2019. Untuk mempermudah dan mempercepat pengusulan produk hukum, Bagian Hukum melakukan pengembangan menu pada website JDIH yang diberi nama “POSYANKUM”. Pada tahap awal POSYANKUM digunakan untuk pengusulan produk hukum dari OPD kepada Bupati tembusan Bagian Hukum, dengan adanya agen POSYANKUM di masing-masing OPD. Dengan adanya POSYANKUM ini, agen yang berada di OPD dapat melihat proses usulan produk hukum sampai pada tahapan mana, sehingga meminimalkan OPD untuk cek

secara manual datang ke Bagian Hukum. Pada saat terjadi pandemic Covid-19 yang membatasi pergerakan manusia pada tahun 2020, POSYANKUM sangat membantu bagi OPD dalam pengusulan produk hokum. Langkah usulan produk hokum melalui POSYANKUM dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Agen POSYANKUM di OPD mengajukan usula produk hokum melalui akun masng-masing OPD yang telah dibuat pada aplikasi JDIH.
2. Setelah membuka aplikasi, agen POSYANKUM mengunggah permohonan dan draft produk hokum melalui menu yang terlah tersedia,
3. Setelah dokumen diunngah, maka muncul status “waiting” pada laman JDIH OPD masing-masing yang berarti produk hokum sedang diproses oleh Bagian Hukum
4. Agen POSYANKUM bertugas sebagai penhubung antara Bagian Hukum dengan OPD pengusul.
5. Setelah bagian hokum melakukan proses dan menyelesaikan usulan dokumen produk hokum yang diusulkan agen POSYANKUM, maka status produk hokum berubah menjadi selesai.

Waktu pemrosesan produk hokum tergantung jenis, materi dan muatan produk hokum serta keberadaan pejabat yang melakukan paraf dan tanda tangan pada racangan produk hokum. Pihak yang terlibat dalam penyusunan produk hokum ini antara lain, Agen Posyankum pada OPD, staf Bagian Hukum yang memproses, Perangkat Dearah lain yang terkait dengan materi substansi, yang melakukan paraf Kepala Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Sekretaris Daerah dan Bupati Bantul.

Dengan adanya POSYANKUM ini output yang dihasilkan adalah Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati.

3. SIMDAN (Sistem Informasi Pengadaan)

Guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, Kabupaten Bantul melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan beberapa misi. Ada dua misi yakni penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima serta pendayagunaan potensi lokal dengan

penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Proses pengadaan barang dan Jasa di kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik namun optimalisasi masih diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan efektifitas dan efisiensi prosesnya. Saat ini proses usulan tender masih dilakukan secara manual dengan proses yang cukup panjang. Seringkali kondisi tersebut mengakibatkan mundurnya waktu pengadaan dan realisasi pengadaan tidak sesuai dengan jadwal. Selain proses pengusulan tender yang belum optimal, riwayat identifikasi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul juga belum terealisasi. Bukti dukung yang mudah diakses, terpadu dan berbentuk digital perlu dirancang untuk melengkapi seluruh rangkaian proses pengadaan barang dan jasa.

Sistem informasi pengadaan yang disingkat Simdan, awalnya merupakan aplikasi usulan tender yang diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2018. Setelah launching, Simdan memasuki tahapan uji coba hingga hingga tahun 2019. Hingga tahun 2019 seluruh usulan tender mulai dicoba untuk dimulai dengan penggunaan aplikasi tersebut. Proses kajian pun dilakukan melalui Simdan, sehingga dapat diproses dengan lebih cepat dan rekap tersimpan secara online. Hanya perangkat daerah yang ditunjuk yang diwajibkan untuk mencoba melaksanakan usulan melalui Simdan.

Baru pada pada tahun 2020 Simdan memasuki tahap penerapan dimana seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Simdan saat pengusulan tender. Guna melengkapi kekurangan dan menyempurnakan aplikasi Simdan maka Penambahan fitur dilakukan pada tahun 2020. Adapun fitur yang ditambahkan yakni penambahan laman untuk melakukan identifikasi pengadaan. Identifikasi pengadaan merupakan salah satu dasar pelaksanaan pengadaan barang / jasa. Seringkali dokumen identifikasi tidak disusun oleh perangkat daerah, oleh karena itu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menambahkan fitur identifikasi pada Tahun 2020, supaya ada basis data yang terpadu dan terekap secara elektronik.

Tujuan SIMDAN :

1. Melaksanakan usulan tender Kabupaten Bantul secara elektronik

2. Melaksanakan Identifikasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul

Manfaat SIMDAN :

1. Pelaksanaan tender dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terpadu
2. Perencanaan Pengadaan barang dan jasa dapat teriwayat dengan secara elektronik

Hasil SIMDAN :

1. Terlaksananya proses pengusulan tender kabupaten Bantul secara elektronik
2. Terlaksananya proses identifikasi rencana pengadaan barang dan jasa kabupaten Bantul

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 44.098.520.157,00,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.. 42.308.791.257,00,00, atau sebesar 95,94%.

Alokasi anggaran belanja operasi Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.13 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	1.612.490.284	3,70
2	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	91.075.000	0,21
3	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	1.175.904.000	2,67
4	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	1.070.892.620	2,43

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	64.365.000	0,15
6	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	8.339.405.623	18,91
7	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	11.530.294.109	26,15
Jumlah		23.901.865.942	54,20
Belanja Pendukung		20.196.654.215	45,80
Total Belanja		44.098.520.157	100

Sumber : DPA Sekretariat Daerah, 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp.23.901.865.942,00 atau sebesar 54,20% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.20.196.654.215,00 atau sebesar 45,80% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Rata- rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah dengan besaran anggaran 26,15% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran . Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai IKM Min B sebesar 0,15% dari total anggaran belanja.

Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dalam belanja operasi terdapat belanja pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Belanja operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.20.196.654.215,00 dan teralisasi sebesar Rp.23.464.522.093,00 atau sebesar 98,17%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 95,94% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 98,17%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,30%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporakn IKK LPPD secara Tepat Waktu sebesar 99,47%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah sebesar 97,39%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.14 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	80,92	81,89	100,32	1.629.929.590	1.612.490.284	98,93
2	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100	91.075.000	89.399.500	98,16
3	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	100	100	100	1.175.904.000	1.158.954.300	98,56
4	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara	100	100	100	1.070.892.620	1.065.190.300	99,47

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	tepat waktu						
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	90	100	100	64.365.000	63.662.500	98,91
6	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100	100	100	8.339.405.623	8.245.207.778	98,87
7	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	85	97,90	115,18	11.530.294.109	11.229.617.431	97,39

Sumber : Esakip ROPK tahun 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 4,02%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,83%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,61%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah sebesar 2,61%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Mengumpulkan IKK LPPD secara Tepat Waktu sebesar 0,53%.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.15 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	1.629.929.590	1.612.490.284	17.439.306	1,07
2	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	91.075.000	89.399.500	1.675.500	1,84
3	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	1.175.904.000	1.158.954.300	16.949.700	1,44
4	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	1.070.892.620	1.065.190.300	5.702.320	0,53
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	64.365.000	63.662.500	702.500	1,09
6	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	8.339.405.623	8.245.207.778	94.197.845	1,13
7	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	11.530.294.109	11.229.617.431	300.676.678	2,61
Jumlah		23.901.865.942	23.464.522.093	437.343.849	1,83
Belanja Pendukung		20.196.654.215	18.844.269.164	1.352.385.051	6,70
Total Belanja		44.098.520.157	42.308.791.257	1.789.728.900	4,06

Sumber : Esakip ROPK tahun 2022

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 7 (tujuh). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar .102,21% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain adalah Komitmen Sekretaris Daerah serta jajarannya untuk penyelarasan indikator sehingga capaian sasaran dan capaian target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyusunan laporan ini merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.